



KEUCHIK GAMPONG PEURADA
KECAMATAN SYIAH KUALA
KOTA BANDA ACEH

PERATURAN KEUCHIK GAMPONG PEURADA
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB RUMAH SEWA, KOST, ASRAMA DAN TEMPAT SEWA LAINNYA

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG PEURADA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memelihara nilai-nilai sosial dan Syariat Islam dan mewujudkan ketertiban umum, teratur, tentram serta harmonis yang merupakan suatu kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan masyarakat;
 - b. Bahwa ketertiban, keteraturan, ketenteraman dan keharmonisan dalam masyarakat juga meliputi kehidupan rumah sewa, kost, asrama dan tempat sewa lainnya;
 - c. Bahwa untuk terwujudnya maksud sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf c Qanun Kota Banda Aceh nomor 1 tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong, yang mewajibkan Keuchik untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat gampong, Pasal 3 dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Reusam Gampong Peurada nomor: 01 tahun 2019 tentang tata tertib rumah sewa, kost, asrama dan tempat sewa lainnya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Keuchik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara No. 5495.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
13. Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2002 Nomor Nomor 54 Seri E Nomor 15);
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
15. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 09);
16. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

- Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 30);
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Gampong;
 19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tuha Peut Gampong;
 20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Rapat koordinasi Tuha Peut Gampong bersama Keuchik dan Aparat Gampong tanggal 14 Juli 2023.
 2. Rapat Tuha Peut Gampong tanggal 28 Juli 2023.
 3. Rapat Tuha Peut Gampong dengan Keuchik dan Aparat Gampong tanggal 4 Agustus 2023.
 4. Rapat bersama antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik dan aparat Gampong 11 Agustus 2023.
 5. Rapat bersama antara Tuha Peut, Keuchik, Imuem, Aparat Gampong, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda. Linmas dan Muhtasib tanggal 31 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEUCHIK TENTANG TATA TERTIB RUMAH SEWA, KOST, ASRAMA DAN TEMPAT SEWA LAINNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Reusam ini yang dimaksud dengan :

1. Gampong adalah Gampong Peurada.
2. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
3. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Imeum Gampong beserta Perangkat Gampong.
4. Tuha Peut Gampong adalah Tuha Peut Gampong Peurada.
5. Reusam Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk dan adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapatkan persetujuan Tuha Peuet Gampong.
6. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup.
7. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.

8. Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.
9. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang ulang untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.
10. Pemangku Adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga Adat.
11. Upacara adat adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan norma adat, nilai dan kebiasaan masyarakat.
12. Rumah kost atau rumah sewa adalah rumah atau bangunan yang disewakan kepada orang pribadi atau keluarga sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu.
13. Penghuni rumah kost atau rumah sewa adalah orang pribadi dan/atau keluarga yang menghuni rumah sewa atau kamar sewa.
14. Tempat sewa lainnya adalah bangunan yang disewakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau lebih.
15. Asrama adalah bangunan yang diperuntukkan khusus untuk pemondokan mahasiswa/i, pelajar atau kelompok masyarakat lainnya.
16. Khalwat adalah perbuatan yang berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
17. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara lakilaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
18. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara susuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).
19. Sayam adalah sebuah kearifan lokal dalam menyelesaikan sengketa berdarah. yang sering juga disebut sebagai uang pengganti karena tumpahnya darah. Pemberian sayam dilakukan melalui prosesi adat peusujuk atau tepung tawar akibat suatu pelanggaran adat atau Reusam Gampong yang dilakukan untuk mendamaikan perselisihan, pertengkaran atau melakukan pelanggaran hingga menimbulkan keluarnya darah pihak lain, ia harus memberikan sejumlah ganti rugi (sayam) sesuai dengan kesepakatan

kedua belah pihak.

20. Diyat disebut juga dengan denda, tebusan atau ganti rugi yang dalam istilah syara' diyat adalah pemberian sejumlah barang atau uang kepada keluarga korban untuk menghilangkan dendam, meringankan beban korban dan keluarganya sebagai ganti hukum qishash yang telah dimaafkan oleh keluarga korban yang berupa pembayaran sejumlah uang atau barang yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada pihak korban karena melukai atau menganiaya orang lain yang mengeluarkan darah;
21. Muhtasib adalah seseorang yang bertugas melaksanakan kewajiban amar makruf nahi mungkar ("menegakkan yang benar dan melarang yang mungkar") dan merupakan perantara dalam mencegah kejahatan dan mewujudkan kebaikan untuk terwujudnya kesejahteraan dalam masyarakat.
22. Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap Reusam Gampong;
23. Ganti kerugian adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak yang melanggar hukum atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Reusam Gampong;.
24. Dikucilkan dari masyarakat Gampong adalah tidak diikuti sertakan atau dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Gampong atau masyarakat Gampong;
25. Dikeluarkan dari wilayah Gampong adalah dikeluarkan dari wilayah Gampong Peurada dan tidak dibenarkan lagi untuk bertempat tinggal di Gampong Peurada.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK DAN PENYEWA

Pasal 2

1. Setiap Pemilik/Pengelola Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya berhak :
 - a. untuk menyelenggarakan usahanya, menempati dan memanfaatkan serta mengambil manfaat dengan menyewakan, menjual atau menjaminkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Setiap pemilik/pengelola berhak untuk menerima dan menentukan calon penghuni serta meminta identitasnya yang lengkap;
 - c. Setiap pemilik/pengelola berhak membuat perjanjian dengan calon penghuni atau penyewa dengan mengetahui Keuchik melalui Ulee Jurong;

apabila tidak sesuai dengan huruf a,b dan c;

2. Setiap penghuni/penyewa berkewajiban:
 - a. Melapor dalam waktu 1 x 24 jam kepada Keuchik melalui Ulee Jurong dengan menyerahkan identitas yang sah;
 - b. Mentaati tata tertib penghunian yang ditetapkan oleh pemilik/pengelola dan Pemerintah Gampong;
 - c. Menjaga dan memelihara syari'at Islam, adat istiadat dan Reusam Gampong;
 - d. Memelihara dan menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan, ketenteraman dalam Gampong;
 - e. Menjaga kebersihan, kelestarian, dan keindahan lingkungan; dan
 - f. Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan serta gotong royong di Gampong.

BAB III KEWENANGAN PENEGAKAN

Pasal 4

1. Penegakan peraturan ini dilakukan oleh Pemerintah Gampong yang meliputi Keuchik, Imum, Tuha Peut, Perangkat dan Ulee Jurong.
2. Peran serta aktif Linmas, Mukhtasib dan Pemuda Gampong serta warga masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang Tata Tertib Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya dilakukan dengan cara menegur, memberitahukan atau melapor kepada Pemerintah Gampong, yang meliputi Keuchik, Imum, Tuha Peut, Perangkat atau melalui Ulee Jurong di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.
3. Penegakan dimulai dengan cara menegur pihak-pihak yang melakukan pelanggaran/ penghuni/penyewa pemilik/pengelola Rumah Sewa, Kost dan Asrama terhadap ketentuan yang ada dalam gampong dan dilanjutkan dengan proses musyawarah/persidangan melalui Peradilan Adat Gampong untuk penyelesaian sampai dengan penerapan sanksi adat atau hukum yang berlaku lainnya.

Pasal 5

Pemerintah dan Aparat Gampong dalam melakukan penegakan ketentuan ini dilarang untuk melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya secara hukum dengan melakukan pemukulan, pemandian atau dengan cara-cara yang tidak manusiawi lainnya.

Pasal 6

1. Proses pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Gampong atau aparat gampong dan jika diperlukan akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan pada tahap peradilan adat gampong yang khusus diadakan untuk kasus yang bersangkutan.
2. Proses peradilan adat dilakukan oleh sebuah Lembaga Peradilan Adat Gampong.

BAB IV PENERAPAN SANKSI ADAT

Pasal 7

1. Penerapan Sanksi Adat terhadap pihak-pihak yang melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 ketentuan ini, Reusam Gampong dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan oleh hakim Peradilan adat dalam suatu persidangan yang khusus diadakan untuk itu.
2. Sanksi adat yang dapat dijatuhkan berupa nasihat, teguran secara lisan, peringatan secara tulisan, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan dari masyarakat gampong atau dikeluarkan dari wilayah gampong.
3. Untuk sanksi sayam dan diyat dijatuhkan apabila dalam pelanggaran Reusam Gampong terdapat pihak-pihak yang mengakibatkan keluarnya darah atau terjadinya pelanggaran berupa pemukulan atau penganiayaan;
4. Apabila terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan tentang khalwat, lesbian, LGBT dan ikhtilaf yang dilakukan pada rumah pribadi, maka sanksi adat hanya dapat dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran.
5. Untuk sanksi denda dan ganti rugi tidak dibebankan kepada pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) melainkan hanya dapat dijatuhkan sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) ketentuan ini;
6. Sanksi denda dapat dijatuhkan kepada pemilik/pengelola Rumah Sewa/ kost dan asrama dalam bentuk material atau sejumlah uang yang besarnya ditentukan dalam persidangan;
7. Besarnya sanksi denda serendak-rendahnya adalah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
8. Hakim Peradilan Adat Gampong dapat memberikan sanksi adat kepada pemilik/pengelola berupa pelarangan penyewaan objek sewa kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, di samping sanksi adat lainnya sebagai diatur dalam pasal 7 ayat (2) ketentuan ini.

Pasal 8

Sanksi adat yang berupa denda sejumlah uang dikelola oleh Ulee Jurong tempat terjadinya kasus/perkara untuk kepentingan umum Gampong.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pelaksanaan ketentuan tentang Tata Tertib Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya yang membutuhkan proses penyelesaian melalui Lembaga Peradilan Adat Gampong, pembiayaannya dibebankan kepada APBG Gampong Peurada.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Ketentuan tentang penyelenggaraan usaha Rumah Sewa, Kost, Asrama dan tempat sewa lainnya yang selama ini sudah berjalan dan atau dalam proses sebelum ketentuan ini ditetapkan, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Keuchik ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Keuchik ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong.


Ditetapkan di: Gampong Peurada
Pada tanggal : 31 Agustus 2023 M
14 Safar 1445 H

KEUCHEUK GAMPONG PEURADA, ✕

H. MARZUKI IBRAHIM, SE. Ak

Diundangkan di : Gampong Peurada
Pada tanggal : 31 Agustus 2023 M
14 Safar 1445 H

SEKRETARIS GAMPONG


DEDDY ANDRY

BERITA GAMPONG PEURADA TAHUN 2023 NOMOR